****

**KEAMANAN DAN KETERTIBAN PENGHUNI LEMBAGA PEMASYARAKATAN OVERCAPACITY DI LAPAS KELAS I LOWOKWARU MALANG**

**Angela Yuli Intan Partiwi**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

angelayintanp@gmail.com

**Pudji Astuti**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

[pudjiastuti@unesa.ac.id](mailto:pudjiastuti@unesa.ac.id)

**Abstrak**

Lembaga pemasyarakatan adalah suatu tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidan atau anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Dalam pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan tidak lepas dari keamanan dan ketertiban yang diberikan kepada penghuni. Namun pada saat ini untuk menjaga keamanan dan ketertiban belum maksimal dikarenakan jumlah penghuni yang melebihi kapasitas *(overcapacity)* tidak sebanding dengan jumlah petugas. Pengaturan Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan belum begitu jelas mengatur mengenai keamanan dan ketertiban di dalam Lapas. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemasyarakatan membahas mengenai pemindahan narapidana dari suatu lapas yang lain tidak membahas tentang keamanan Lapas itu sendiri. Penghuni dapat melanggar sistem keamanan lapas dipengaruhi oleh faktor gaya hidup dan faktor ekonomi dalam kehidupan sehari-hari baik di dalam lapas maupun diluar lapas. Lapas Kelas I Lowokwaru Malang merupakan lapas yang dihuni terbanyak di Jawa Timur, sehingga penghuni rentan untuk melanggar sistem keamanan di lapas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya petugas keamanan pemasyarakatan dalam mengoptimalisasikan pelaksanaan keamanan dan ketertiban di Lapas Kelas I Malang dengan jumlah penghuni yang melebihi kapasitas (*overcapacity*) dan hambatan apa saja yang diperoleh dalam melaksanakan upaya optimalisasi pelaksanaan keamanan dan ketertiban Lapas Kelas I Lowokwaru Malang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Data dikumpulkan dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan upaya pelaksanaan keamanan dan ketertiban oleh petugas keamanan di Lapas Kelas I Lowokwaru Malang dibagi menjadi dua yaitu upaya preventif dan upaya represif serta memberikan pembinaan ke penghuni melalui keterampilan dan berusaha memenuhi hak-hak penghuni lapas. Hambatan-hambatan yang di hadapi dalam pelaksanaan optimalisasi pelaksanaan keamanan dan ketertiban jumlah petugas lapas yang tidak sebanding dengan jumlah penghuni, sarana dan prasarana yang tidak memadai dan jumlah penghuni yang keluar lebih sedikit dari jumlah penghuni yang masuk.

**Kata Kunci** :Lembaga Pemasyarakatan, Keamanan dan Ketertiban, Overkapasitas.

Abstract  
  
A correctional facility is a place for providing guidance to prisoners or prison students in a correctional facility in Indonesia. In accordance with Law No.12 of 1995 Concerning Corrections, guidance in prisons cannot be separated from the security and order given to residents. However, at present, maintaining security and order has not been maximized because the number of occupants who exceed the capacity (overcapacity) is not proportional to the number of officers. The provisions of Law No.12 of 1995 concerning Corrections are not very clear about security and order in prisons. Article 16 paragraph (1) of the Law on Corrections discusses the transfer of prisoners from another prison does not discuss the security of the prison itself. Occupants can violate the prison security system influenced by lifestyle factors and economic factors in their daily life both inside and outside the prison. Class I Prison Lowokwaru Malang is the most populated prison in East Java, so residents are vulnerable to violating the security system in prison. This study aims to determine the efforts of correctional security officers in optimizing the implementation of security and order in Malang Class I Prison with the number of occupants who exceed the capacity (overcapacity) and what obstacles are obtained in implementing efforts to optimize the implementation of security and order in the Class I Prison of Lowokwaru Malang. This research is a sociological juridical research. Data were collected by interview and documentation. Qualitative data analysis techniques. The results of this study indicate that the efforts to implement security and order by security officers in the Class I Lowokwaru Malang Prison are divided into two, namely preventive and repressive efforts as well as providing guidance to residents through skills and trying to fulfill the rights of prisoners. The obstacles faced in the implementation of optimizing the implementation of security and order are the number of prison officers who are not proportional to the number of residents, the facilities and infrastructure are inadequate and the number of residents who leave is less than the number of residents who enter.

Keywords: correctional institutions, security and order, overcapacity

**PENDAHULUAN**

Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan untuk menanggulangi masalah kejahatan di Indonesia (Priyatno 2006). Secara tradisional Lembaga Pemasyarakatan lebih dikenal sebagai penjara walaupun istilah itu sudah tidak ada. Pidana penjara pada masa dahulu sampai abad pertengahan di Eropa, masih diartikan sebagai pidana badan yang di timpakan berupa penindasan dengan cara tertentu dibawah kemauan penguasa sebagai reaksi hukum terhadap orang yang melakukan kejahatan menurut pengertian pada masa itu pula. Sedangkan pelaksanaan pidana penjara itu sendiri dilakukan dengan penyiksaan badan, penderitaan batin, dan siksaan-siksaan lainnya yang secara keseluruhan meniadakan martabat manusia (sulaiha nur 2014).

Sebagai lembaga pembinaan, Lembaga pemasyarakata membina narapidana untuk memberikan hukuman atas kesalahan yang telah dilanggar, memperbaikki sikap dan perilaku narapidana untuk menjadi lebih baik agar menjadi manusia yang berkualitas, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, yang memilikki kesadaran beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, memiliki kemampuan intelektual dan berkesadaran hukum. Sebagai lembaga pembangunan, Lapas bertugas membentuk narapidana sebagai manusia pembangunan produktif, baik selama di dalam Lapas maupun setelah berada kembali di masyarakat serta ikut mensukseskan pembangunan (Angkasa 2010).

Sehingga dalam sistem pemasyarakatan, fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi/orientasi, pembinaan dan asimilasi. Terkonsentrasinya jumlah

petugas Lapas pada seksi keamanan merupakan suatu hal yang wajar, sebab kondisi keamanan dalam Lapas merupakan acuan utama bagi pelaksanaan berbagai kegiatan di Lapas terutama menyangkut hal-hal pembinaan terhadap penghuni Lapas.Namun dengan berjalannya waktu tujuan pembinaan narapidana ini banyak menghadapi hambatan dan berimplikasi pada kurang optimalnya, bahkan dapat menuju pada kegagalan fungsi sebagai lembaga pembinaan. Permasalahan mendasar yaitu adanya kelebihan hunian (*overcapacity*) narapidana di Lapas-lapas hampir seluruh Indonesia. Kelebihan hunian (*overcapacity*) merupakan suatu kondisi yang dapat menghambat lapas dan rutan untuk melaksanakan secara maksimal pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dikarenakan dapat memicu perkelahian antara penghuni satu dengan yang lain seperti berebut tempat, berebut tidur, berebut makan, yang seharusnya dapat sesuai porsi makan sehari- hari melainkan menjadi sedikit karena jumlah penghuni yang melebihi kapasitas.

Hal tersebut terjadi karena kurangnya pemantauan dari petugas Lapas dalam pengamanan dan pengawasan penghuni yang melebihi kapasitas akibat jumlah petugas dan penghuni menjadi tidak seimbang, kurangnya petugas penjagaan pada akhirnya dapat menyebabkan kerawanan berupa kaburnya napi, perkelahian, transaksi narkoba serta praktek pungutan liar yang dilakukan oleh oknum petugas. Di Lembaga Pemasayarakatan kelas I Malang juga mengalami *overcapacity* sebesar 3 kali lipat yang jika diuraikan yaitu standart normal penghuni di Lapas kelas I Malang sebanyak 936 penghuni, faktanya pada Bulan Januari - Desember 2019 sebanyak 3.130 penghuni Tahanan dan Napi, sedangkan jumlah petugas di Lapas Kelas I Malang pada tahun 2019 sebanyak 207 yang terdiri dari 191 Petugas Laki-laki dan 16 Petugas wanita. Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Timur Susy susilawati menjelaskan bahwa idealnya 1 (satu) Sipir menjaga 20 Narapidana. Namun yang terjadi saat ini, 1 (satu) Sipir menjaga sekitar 200 narapidana. Sehingga pihak pengamanan yang dilakukan kurang ideal dan masih butuh evaluasi (Hasil wawancara). Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Lowokwaru Malang merupakan Lembaga Pemasyarakatan yang jumlah jumlah penghuninya melebihi kapasitas diurutan pertama di Jawa Timur.

Kelebihan kapasitas hunian di Lapas kelas I Malang juga menimbulkan permasalahan lain, seperti persoalan pembersihan kamar mandi, tinja, tidak idealnya hunian kamar. Setiap kamar idealnya dihuni sebanyak 10 orang warga binaan, namun pada saat ini kamar dihuni 25-30 warga binaan (Anik 2017). Jumlah tahanan dan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang tidak lepas dari keamanan dan ketertiban bagi narapidana di dalam Lembaga pemasyarakatan sehingga dalam mengatur keamanan dan ketertiban perlu diperhatikan untuk narapidana yang jumlahnya melebihi kapasitas. Selain itu, posisi petugas kemanan dan petugas pembina narapidana sangat penting dalam rangka penanggulangan keamanan dan ketertiban baik antar narapidana maupun narapidana dengan petugas lapas. Dalam prakteknya di Lembaga Pemasyarakatan masih belum memaksimalkan keamanan dan ketertiban dikarenakan ada narapidana yang berhasil melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan Kelas I Malang.

Mengenai hal tersebut dapat di ambil contoh seorang narapidana lembaga pemasyarakatan kelas I Malang di Lowokwaru diketahui kabur. Narapidana tersebut bernama Ali amin melakukan percobaan kabur dari Lapas Kelas I Malang. Ali amin merupakan tahanan dari Kejaksaan Tinggi Kabuten Malang, Kalapas Lowokwaru Krismono membenarkan kejadian tersebut, dimana Ali amin yang ditahan di Lapas Lowokwaru belum genap satu bulan dan kondisi yang dialami yaitu mengalami tekanan. Dalam percobaan tersebut, Ali berhasil melewati tembok sel setinggi 5 meter serta tembok setinggi 8 meter yang dikelilingi kawat berduri. Namun ternyata pelariannya tersebut tidak berjalan mulus sesuai harapan. Aksi yang dilakukannya tersebut terlihat oleh petugas dari ruang pantau di sudut Lapas. Di luar Lapas, petugas bersama warga jalan Barito sudah menyambutnya(Permana 2016).

Tidak hanya kasus narapidana kabur melainkan masih ada kasus selain narapidana kabur. Berikut adalah data beberapa kasus yang terjadi ketika jumlah penghuni melebihi kapasitas *(overcapacity)* di Lapas Kelas I Malang:

**Tabel 1.1**

**Jumlah data kejadian di Lapas Kelas I Malang dengan jumlah Penghuni Lapas yang melebihi kapasitas (*overcapacity*).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO.** | **Tahun** | **Kasus** |
| **1.** | 2016 | Penyelundupan narkotika oleh Narapidana di Lapas Lowokwaru Malang |
| **2.** | 2018 | Adanya jual beli narkotika oleh penghuni Lapas Lowokwaru Malang |
| **3.** | 2019 | Terdapat narapidana menggunakan alat komunikasi (handphone) di dalam Lapas Lowokwaru Malang |

**Sumber : news.detik.com berita- Jawa-Timur**

Kasus yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan yaitu dikarenakan kurangnya optimalisasi ketertiban bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan yang jumlah penghuninya melebihi kapasitas *(Overcapacity).* Posisi petugas keamanan dan petugas ketertiban sangat penting untuk menanggulangi kasus narapidana yang kabur dari Lapas karena pengawasan yang kurang, maka dibutuhkan sistem keamanan yang faktual agar menjamin keamanan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Malang. Berikut jumlah penghuni di Lapas Jawa Timur yang Melebihi Kapasitas:

**Tabel 1.2**

**Jumlah 10 Besar Data Penghuni 1 tahun terakhir 2019 di Jawa Timur yang melebihi kapasitas.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO.** | **UPT** | **JUMLAH** |
|  | Lapas Kelas I Malang | 3.130 |
|  | Lapas Kelas I Surabaya | 2.271 |
|  | Lapas Kelas I Madiun | 1.260 |
|  | Lapas Kelas II A Sidoarjo | 1.167 |
|  | Lapas Kelas II A Pamekasan | 1.079 |
|  | Lapas Kelas II A Banyuwangi | 1047 |
|  | Lapas Kelas II B Jombang | 894 |
|  | Lapas Kelas II A Jember | 822 |
|  | Lapas Kelas II A Kediri | 786 |
|  | Lapas Kelas II B Mojokerto | 694 |

**Sumber : SDP (Sistem Data Pemasyarakatan)**

Pada periode Januari hingga Desember 2019 tercatat bahwa jumlah penghuni lapas kelas I Lowokwaru Malang mengalami overkapasitas hingga tiga kali lipat dari daya tampung (Ham 2019).

Mengingat demikian permasalahan di Lapas kelas I Malang semakin meningkat karena jumlah penghuni yang semakin hari semakin bertambah dan jumlah petugas lapas yang masih terbatas. Penelitian ini difokuskan kepada upaya petugas keamanan lapas dalam mengatasi permasalahan pelaksanaan keamanan dan ketertiban dengan penghuni yang melebihi kapasitas *(overcapacity)* dan hambatan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan optimalisasi keamanan dan ketertiban dengan penghuni yang melebihi kapasitas *(overcapacity)* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Lowokwaru Malang*.*

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini antara lain adalah untuk mengetahui dan juga memahami tentang upaya kepala lembaga pemasyarakatan dalam mengoptimalisasi keamanan dan ketertiban di Lapas Kelas I Malang dengan jumlah penghuni yang melebihi kapasitas *(overcapacity)* serta untuk mengetahui dan memahami tentang hambatan dalam mengoptimalisasi keamanan dan ketertiban di Lapas Kelas I Malang dengan jumlah penghuni yang melebihi kapasitas *(overcapacity)*.

**METODE**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis merupakan yang berbasis pada ilmu hukum normative, tetapi bukan untuk mengkaji sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun untuk mengamati keadaan masyarakat (meneliti perilaku manusia) dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact finding*) kemudian dilakukan identifikasi masalah (*problem identification*) dan akhirnya melakukan penyelesaian masalah (*problem solution*) (Soerjono 1981). Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Sosiologis karena berfokus pada faktor dan upaya yang dilakukan dalam menjaga keamanan dan ketertiban penghuni Lapas Kelas I Malang dengan jumlah yang melebihi kapasitas (*overcapacity*). Penelitian ini dilakukan oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang beralamat di Jl. Asahan nomor 7 Malang. Adapun alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang karena jumlah penghuni melebihi kapasitas (*overcapacity)* sejumlah 3 kali lipat dari daya tampung dan jumlah paling tinggi di Jawa Timur. Informan dalam penelitian ini adalah Petugas keamanan di Lapas Kelas I Lowokwaru Malang dan Mantan Penghuni Lapas.

Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data yakni data primer dan data sekunder (Ahmad 2017). Yaitu data primer dan data sekunder, data primer di peroleh dari wawancara dari salah satu petugas Lapas Kelas I Lowokwaru Malang sebagai petugas keamanan serta staff keamanan dan wawancara dari penghuni Lapas. Data sekunder adalah data yang bersumber dari kepustakaan yang diperoleh dari literatur buku, jurnal serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu :

* Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
* Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata cara Pelaksanaan wewenang tugas dan Tanggung Jawab Pewatan Tahanan
* Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan
* Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dari hasil wawancara yang diperoleh dari prtugas keamanan Lembaga Pemasyarakatan mengenai pelaksanaan keamanan dan ketertiban kepada penghuni yang melebihi kapasitas. Sebelum mengenali pribadi penghuni yang melakukan kejahatan atau penghuni yang sering melanggar keamanan dan ketertiban lembaga pemasyarakatan petugas keamanan menjelaskan faktor yang mempengaruhi seseorang atau penghuni yang berbuat kejahatan diluar maupun yang di dalam lapas dipengaruhi oleh beberapa fator yaitu dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu:

1. Faktor gaya hidup dimana dapat dilihat di kehidupan sehari hari sebelum ke lapas. Seseorang tersebut tidak memiliki etika yang tidak diajarkan sejak kecil, bisa saja seseorang tersebut berasal dari lingkungan keluarga yang tidak diperhatikan, lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat sehingga apapun yang dilakukan merasa benar dan jika tidak terpenuhi atau kepentingannya tidak sesuai yang diharapkan maka seseorang tersebut bisa melakukan kejahatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan.
2. Faktor ekonomi, faktor ini sangat berpengaruh sekali bagi sesorang yang melakukan kejahatan tidak hanya kejahatan di luar lapas bahkan penghuni yang berada di dalam lapas dapat melakukan kegiatan yang melanggar hukum tanpa sepengetahuan petugas seperti utang piutang, menggunakan atau adanya transaksi jual beli narkotika di dalam lapas. Faktor ini yang paling sering terjadi mendorong perkelahian antara penghuni dengan penghuni lainnya.

Dengan adanya faktor ini maka lapas sebagai tempat untuk membina penghuni melakukan pembinaan-pembinaan untuk menjadikan penghuni untuk lebih baik dari sebelumnya sehingga penghuni dapat diberikan pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan sifat berperilaku professional, kesehatan jasmani dan rohani. Pembinaan ini dibagi menjadi 3 tahap yaitu:

* + 1. Tahap pertama atau tahap awal adalah kegiatan penelitian dan pengenalan lingkungan sekitar lapas pembinaan awal ini bertujuan untuk perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang waktunya dimulai dari penghuni berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 dari masa pidananya. Pembinaan pada tahap ini dilakukan dalam Lapas dan pengawasannya maksimum (*maximum security*).
    2. Pembinaan tahap selanjutnya merupakan kegiatan lanjutan dari program pembinaan kepribadian dan kemandirian sampai dengan penentuan perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi yang pelaksanaan nya terdiri dari dua bagian yaitu yang pertama waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan ½ (setengah) dari masa pidananya. Pada tahap ini pembinaan masih dilaksanakan di dalam lapas dan pengawasannya sudah mulai memasuki medium security. Tahap kedua dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan 2/3 masa pidananya dan pada tahap ini narapidana memasuki tahap asimilasi dengan pengawasan minimum security.
    3. Tahap ketiga ini tahap akhir kegiatan perencanaan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya masa pidana dari narapidana yang memenuhi syarat diberikan cuti menjelang bebas atau bebas bersyarat dan pembinaan dilakukan diluar lapas yakni Balai Pemasyarakatan (Hasil Wawancara).

Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh lapas tidak hanya ditujukan kepada pembinaan spiritual saja tetapi juga pembinaan keterampilan dimana program pembinaan yang diberikan kepada penghuni sudah ditetapkan dan penghuni harus ikut serta dalam kegiatan pembinaan tersebut. Dengan demikian selama menjalani masa pidananya penghuni dapat melakukan suatu kegiatan yang bermanfaat sekaligus mengatasi rasa bosan di dalam lapas.

Namun dalam melaksanakan pembinaan terhadap penghuni tidak dapat maksimal dikarenakan jumlah penghuni yang melebihi kapsitas ini tidak sebanding dengan adanya petugas yang ada di Lapas Kelas I Lowokwaru Malang. Jumlah penghuni lapas yang sangat banyak dan memilikki sifat akan etnik menimbulkan pertengkaran antara penghuni dengan petugas, penghuni dan penghuni. Sehingga diperlukan kontrol agar tercipta keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Karena kejadian di dalam lapas sampai saat ini masih banyak yang melakukan pemalakan atau utang piutang. Dan yang takut akan selalu menjadi korban. Perkelahian pun sering di jumpai petugas yang terjadi dalam lapas antara penghuni perkelahian ini biasanya terjadi karena masalah utang piutang terhadap sesama penghuni lapas. Jika ada perkelahian ini yang menangani petugas keamanan atau KPR.

Tidak hanya perkelahian saja yang pernah terjadi di dalam Lapas, melainkan pernah terjadi penyelundupan narkotika oleh narapidana, pengungkapan ini terjadi karena petugas mendapat informasi sehingga petugas langsung melaksanakan razia antar penghuni dan ditemukan narkotika yang di sembunyikan di dalam celana dengan jenis sabu yang berjumlah 16 butir. Ada berbagai cara dalam melakukan penyelundupan sabu tersebut yakni di selipkan ke makanan yang di bawa saat jam pengunjung. Jika pengunjung membawa makanan atau kebutuhan penghuni maka barang tersebut di titipkan ke petugas pengaman dan di periksa terlebih dahulu jika tidak ada yang mencurigakan petugas akan mengantarkan titipan barang tersebut ke penghuni. Tidak hanya pelanggaran itu di Lapas Kelas I Lowokwaru Malang namun ada kejadian penghuni berusaha ingin melarikan diri dari lapas, hal ini terjadi karena penghuni dapat memanfaatkan waktu petugas ketika lengah.

Agar sistem keamanan dapat berjalan secara maksimal maka Lapas melakukan berbagai upaya untuk mencegah terganggunya keamanan dan ketertiban di dalam Lapas Kelas I Lowokwaru Malang dengan jumlah yang melebihi kapasitas. Upaya tersebut adalah

1. Upaya Preventif

Upaya Preventif adalah upaya yang dilakukan pihak lapas supaya sistem keamanan di dalam lapas tetap terjaga dengan memberikan pembinaan kepada penghuni lapas baik berupa pendidikan (berupa kejar paket A,B dan C) maupun bimbingan kerja dan keterampilan. Upaya preventif ini meliputi:

a.Pengamanan Fisik

Pengamanan fisik ini adalah pengamanan bagi dari segi fisik bangunan upaya ini dilakukan sesuai dengan permenkumham No. 35 Tahun 2015 pasal 4 tentang pengamanan, dalan Lapas kelas I Lowokwaru malang melakukan pengaman fisik seperti membuat batasan-batasan area yang boleh dimasukki oleh penghuni tertentu maupun dari segi personel keamanan yang dibagi menjadi 3 ring:

* Ring 1 merupakan area terluar lapas yang hanya boleh dimasukki oleh penghuni yang mudah memperoleh kepercaan saja. Penghuni ini diberdayakan untuk bekerja sebagai cleaning service, office boy, dan lain-lain.
* Ring 2 yaitu area dimana terdapat fasilitas untuk penghuni seperti tempat ibadah, klinik, aula, dan sebagainya. Area ini hanya diakses oleh penghuni yang berkepentingan saja dan pada waktu-waktu tertentu.
* Ring 3 adalah arean paling dalam dimana penghuni menghabiskan waktunya yaitu sel-sel yang terbagi dalam blok-blok.

1. Memberikan Sosialisasi Sanksi Terhadap Penghuni Lapas

Dimana sosialisasi ini disosialisasikannya sanksi yang akan diberikan apabila terjadi perbuatan yang melanggar tata tertib, misalnya seperti perkelahian antar penghuni karena utang piutang, melarikan diri dan menggunakan handphone di dalam lapas sanksi tersebut meliputi pengasingan yaitu hukuman bagi penghuni yang tertangkap melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib biasanya ditempatkan di sel pengasingan yang lazim disebut “sel tikus” sel kecil yang berukuran 3.5 x 2.5 cm.

1. Menciptakan Suasana yang Kondusif

Suasana ini harus senantiasa terjaga meskipun telah terjadi *overcapacity* dalam lapas yang dengan sendirinya akan berpengaruh kepada pemberian fasilitas sarana dan prasarana. Dengan kondisi yang kondusif diharapkan penghuni betah dan nyaman selama menjalani pidananya di dalam lapas sehingga tidak menimbulkan suatu masalah atau melanggar tata tertib. Suasana kondusif yang dilakukan oleh Lapas Kelas I Malang antara lain mengadakan waktu kunjungan keluarga 2 kali sehari selama seminggu dengan jadwal pagi mulai pukul 09.00 wib – 11.30 wib dan siang hari mulai pukul 13.00 wib – 15.00 wib. Masing masing penghuni diberi waktu 30 menit. Namun dengan adanya pandemic Covid 19 seperti ini penghuni tetap bisa bertemu dengan keluarga secara online. Lapas memberikan fasilitas via online video call yang hanya di batasi 10 menit saja setiap pengunjung dan tanpa dipungut biaya.

Tidak hanya itu Lapas Kelas I Malang juga mengadakan kegiatan kegiatan kerohanian yang bekerja sama langsung dengan pesantren Attaubah yang tidak hanya membaca *Al Qur’an* namun ada keterampilan tibbun nawawi dan bekam. Tidak hanya umat muslim saja tetapi di dalam Lapas terdapat Gereja dan Pura untuk umat yang menjalankan ibadahnya sesuai keyakinannya. Selain itu penghuni dibina dengan pembekalan keterampilan yaitu pembekalan pelaksaan kerja, budidaya anggrek dan pembekalan untuk berpariwisata, menyediakan sarana olahraga untuk bermain sepak bola, tenis, basket, pingpong dan sebagainya.

1. Pendekatan Humanis

Dalam mengawasi dan menjaga keamanan ini petugas keamanan tidak bisa melalui pengawasan saja melainkan perlunya adanya pendekatan terhadap penghuni pendekatan tersebut disebut pendekatan humanis. Dimana petugas sebagai pendengar atau menampung segala keluhan-keluhan yang terjadi antara penghuni. Jika petugas bisa membantu maka petugas akan membantu.

1. Uang Elektronik

Lapas Kelas I Lowokwaru Malang menerapkan Uang Elektronik bagi Penghuni Lapas jika berbelanja di koperasi Lapas cukup dengan menggunakan sidik jari saja. Adanya transaksi non tunai di Lapas Malang ini diharapkan dapat menghilangkan penyimpangan peredaran uang tunai di dalam lapas. Dengan menerapkan uang elektronik di dalam Lapas dapat mengurangi pemalakan uang yang mengakibatkan perkelahian. Dengan adanya uang elektronik ini penghuni dapat menabung di dalam dompet elektronik tersebut. Penghuni mendapatkan uang hasil dari penjualan kerajinan yang sudah dibina di dalam lapas, dompet saldo ini dibatasi dengan saldo maksimal 1 juta rupiah yang terhubung langsung dengan koperasi pemasyarakatan Indonesia.

Hasil penjualan karya ini dapat ditabung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di dalam lapas. Sehingga, dapat mengurangi pemalakan antar penghuni serta perkelahian yang diakibatkan utang piutang terhadap sesama penghuni dan uang pun lebih aman di simpan di dompet elektronik. Belanja tidak lagi pakai uang tunai, keluarga, kerabat atau kawan-kawan warga binaan bisa mengirim melalui virtual account, dan warga binaan bisa langsung belanja dengan sidik jari.

Upaya tersebut adalah upaya yang dilakukan oleh pihak lapas untuk mencegah terjadinya pelanggaran pada sistem keamanan dan ketertiban di dalam Lapas Kelas I Lowokwaru Malang, untuk penjagaan keamanan di dalam Lapas Kelas I Lowokwaru Malang Petugas Keamanan terdiri dari 4 (empat) regu pengamanan, yang dibagi oleh Ketua Regu Pengamanan (Karupam) meliputi:

1. pos penjagaan yang terdapat di beberapa blok, yaitu Blok XIV, blok XVI, dan pos penjagaan di Blok I,
2. 4 (empat) pos penjagaan di setiap sudut bangunan lapas,
3. 1 (satu) pos penjagaan pintu masuk bangunan lapas,
4. didukung pengamanan swakarsa oleh penghuni yang berpengaruh (disegani) oleh penghuni yang lain dan bertanggung jawab kepada kepala petugas keamanan.

Petugas keamanan menggadakan penggeledahan sesuai dengan Permenkumham No 33 Tahun 2015 tentang pengamanan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan Pasal 8 huruf d penggeledahan yang dilakukan dengan memeriksa badan orang, barang-barang, pekarangan/halaman atau bangunan yang ada di lingkungan lapas. Penggeledahan terhadap orang dan barang-barang harus dilaksanaan secara cermat dan teliti dengan tetap memperhatikan aspek hak asasi manusia. Penggeledahan di lapas dilakukan rutin terhadap penghuni yang melewati pos penjagaan penghuni yang keluar masuk dari bengkel kerja, pemeriksaan terhadaap makanan/barang memeriksa pekarangan/halaman di lingkungan lapas, dan memeriksa kamar hunian.

Penggeledahan ini dilakukan bertujuan untuk penghuni tidak menyimpan atau menggunakan barang-barang terlarang di lapas yang dapat mengganggu dan membahayakan keamanan dan ketertiban.Untuk meningkatkan sistem keamanan yang berada di dalam Lapas, pihak Lapas mengoptimalkan petugas keamanan, mempertinggi tembok bangunan serta diberikan kawat yang berduri dan selalu memotong tanaman dan pohon yang ada di sekitar tembok guna untuk menjaga keamanan agar tidak ada penghuni yang mencoba untuk melarikan diri atau melanggar sistem keamanan di dalam lapas.

1. Upaya Represif

Upaya ini dilakukan jika terjadi sesuatu perbuatan yang melanggar tata tertib misalnya pelarian penghuni. Apabila hal ini terjadi maka secepatnya petugas melakukan pengejaran tidak hanya petugas lapas saja yang ikut dalam pengejaran ini namun pihak lapas harus berkoordinasi dengan pihak luar yang terkait seperti pengadilan, kejaksaan dan polisi serta kantor wilayah dan direktorat jendral pemasyarakatan lebih lanjut. Tidak hanya ini saja namun tindakan yang lainnya adalah dengan menerapkan sanksi kepada penghuni yang telah melanggar sistem di dalam lapas sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 6 tahun 2013 Pasal 9 yang menjelaskan tentang hukuman disiplin bagi penghuni yang melanggar sistem keamanan salah satunya yaitu penempatan di dalam sel pengasingan serta mengurangi hak-hak tertentu. Penempatan di dalam sel tikus ini diberikan dengan jangka waktu tertentu yang di tentukan berdasarkan hasil rapat dari tim pembuat sanksi yang ada di lapas.

Upaya lain yang dilakukan Lapas untuk mencegah penghuni yang melanggar sistem keamanan di Lapas yaitu Lapas berupaya untuk memenuhi semua hak-hak penghuni selama menjalani masa pidana di Lapas sebagaimana tertulis dala Pasal 14 UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan misalnya dalam melakukan ibadah, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, menyampaikan keluhan, mendapatkan upah atau premi yang dilakukan, mendapat pelayanan kesehatan yang layak dan sebagainya. Sehingga, penghuni merasa diperlakukan dengan baik dan sesuai dengan konsep pemasyarakatan yaitu menghargai hak-hak menghuni sebagai orang yang dicabut kemerdekaannya. Selain itu menambah jumlah petugas keamanan pada saat bertugas dan memperketat pengamanan di Lapas untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

**Hambatan Dalam Mengoptimalisasi Keamanan dan Ketertiban Dengan Jumlah Penghuni yang Melebihi Kapasitas atau *Overcapacity***

Lapas Kelas I Lowokwaru Malang adalah suatu organisasi yang pelaksanaan kerjanya dibawah naungan Departemen Kehakiman Hukum dan Ham. Sebagai lembaga fungsional dalam usaha menuju tercapainya kerja yang berdaya guna dan berhasil harus diperlukan petugas yang professional karena petugas bertugas untuk pembinaan pada penghuni yang sekaligus menyangkut tentang keamanan dan ketertiban yang dapat memungkinkan penghuni dapat melanggar hukum. Hambatan yang dihadapi oleh Lapas dalam Upaya pelaksanaan keamanan dan ketertiban di dalam lapas dengan jumlah yang melebihi kapasitas adalah :

1. Kapasitas Lapas yang tidak memadai (*overcapacity)*

Overcapacity ini adalah salah satu faktor yang mempengaruhi sistem keamanan yang ada di dalam Lapas Kelas I Malang. Sehingga dapat mengurangi pelayanan dan pembinaan yang seharusnya sesuai dengan kapasitas. Lembaga Pemasyarakatan hanya dapat menampung penghuni sebanyak 936 penghuni namun saat ini per tahun 2019 Lapas menampung 3.130 penghuni (Ham 2019). Kelebihan ini membuat pelayanan dan sistem keamanan dan ketertiban di lapas menjadi buruk. Dimana setiap harinya penghuni harus bergantian tidur diatas maupun dibawah, tidak hanya itu dengan banyaknya penghuni ini penghuni dapat melakukan pelanggaran yang terjadi seperti kecolongan main handphone konsumsi narkotika terutama terjadi konflik perkelahian dan pemalakan uang.

Kebijakan kepala lapas untuk mengurangi overkapasitas ini yaitu membebaskan narapidanan dengan mengajukan remisi kepada Kanwil Kemenkumham, selain itu kepala lapas memindahkan penghuni di lapas terbuka yaitu di Ngajum. Jumlah penghuni yang dibebaskan dan di pindahkan sebanyak 125-150 penghuni namun penghuni yang baru yang datang bisa mencapai 200 penghuni baru. (Hasil Wawancara)

1. Perbandingan Petugas Keamanan Dengan Penghuni yang Tidak Seimbang

Petugas Lapas mempunyai tugas pokok membina penghuni lapas. Tanpa bantuan orang lain petugas harus tetap bekerja sebagai Pembina penghuni bukanlah hal yang mudah dan memerlukan panggilan jiwa sebagai Pembina. Oleh karena itu petugas yang berhubungan dengan pembinaan penghuni harus mampu dalam mengarahkan segala aktivitas narapidana sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan tersebut, maka keadaan pegawai atau petugas pemasyarakatan harus memadai, disamping harus sesuai formasi yang dibutuhkan dalam tugas pembinaan penghuni. Berikut adalah jumlah sumber daya manusi (petugas) di dalam Lapas Kelas I Lowokwaru Malang:

**Table 1.4**

**Jumlah Penghuni Lapas Lowokwaru**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Struktural dan Fungsional | | | | | Pendidikan Terakhir | | | | | |
| STU | Pam | Pem | DTK | Kes | **DS** | **SM** | **DP** | **S1** | **S2** | **S3** |
| 17 | 125 | 37 | 19 | 9 | 1 | 125 | 2 | 65 | 14 | 0 |
| Jumlah Pegawai Laki-laki : 191  Pegawai Wanita : 16  Jumlah Keseluruhan Pegawai : 207 | | | | | | | | | | |

**Sumber : Sistem Data Pemasyarakatan**

Ket:

STU: struktural DS: SD atau SMP

PAM : Satuan Pengamanan SM : SMA atau SMK

PEM: Pembina Penghuni DP : Diploma

DTK: Dukungan Teknis

KES: Kesehatam

Dari data diatas dapat diketahui bahwa jumlah petugas di Lemabaga pemasyarakatan lebih banyak dari jumlah penghuni, Kurangnya Sumber daya Manusia (petugas) lapas hanya mempunyai 126 orang petugas suatu masalah karena jumlah penghuni pada akhir tahun sebanya 3.130 orang yang harus mengawasi dan bertanggungjawab terhadap penghuni tersebut. Hambatan ini adalah hambatan terbesar bagi lapas untuk mencegah penghuni untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang ada di dalam lapas. Tidak hanya itu pelatihan khusus petugas untuk pembinaan keamanan dan ketertiban lapas yang diadakan oleh Kemenkum Ham Jawa Timur khusus untuk petugas keamanan pembinaan ini diadakan hanya satu tahun sekali, setiap lapas hanya diberi kuota 2 orang saja secara bergantian dengan waktu lamanya 2 minggu. Dengan pelatihan dan pembinaan yang tidak maksimal ini petugas sangat minim pembekalan dan pengetahuan terhadap keamanan dan ketertiban yang harus dilakukan agar penghuni tidak melanggar tata tertib yang ada di dalam lapas.

1. Kondisi Bangunan yang sudah tua

Bangunan Lapas Kelas I Lowokwaru malang sudah ada sejak jaman kolonial Belanda.

Meskipun sudah beberapakali di renovasi, namun renovasi itu hanya bersifat perawatan dan penambahan ruangan. Sementara tembok luar lapas tetap sebagaimana sejak awal dibangun. Kondisi ini dapat memudahkan penghuni untuk bisa melakukan pelanggaran sistem keamanan yaitu kabur. Dengan ini Petugas Lapas menambahkan kawat duri dan meninggikan tembok bangunan dan memotong pohon disekitar agar tidak memudahkan penghuni untun mencoba melarikan diri dari Lapas.

1. Masalah Sarana Dan Prasarana Pendukung

Sebagai contoh fasilitas Kamera pengawas ini adalah hambatan yang sangat berpengaruh karena Kamera pengawas hanya ada 1 saja di setiap bloknya itu terdapat di bagian depan pintu masuk area halaman, sehingga yang dapat di awasi hanya disekitar area halaman itu saja, petugas pengamanan pun tidak dapat memantau kegiatan apa yang terjadi di dalam sel dengan jumlah penghuni yang begitu banyak. Dengan kurangnya fasilitas ini petugas keamanan dapat lengah dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya karena tidak dapat diawasi secara menyeluruh.

Kamera pengawas ini dapat membantu untuk pengawasan secara menyeluruh karna petugas blok yang sangat kurang. Apabila ada penghuni yang melakukan pelanggaran seperti bermain *handphone*, perkelahian dan mengkonsumsi obat terlarang maka dalam suatu ruangan dapat terekam oleh CCTV sehingga jika terjadi pelanggaran maka penghuni langsung diberikan sanksi yang sudah diatur menurut aturan yang sudah tertulis. Kurangnya Kamera pengawas salah satu penghambat untuk mengawasi keamanan dan ketertiban di lapas.

1. Tidak ada peraturan khusus bagi penghuni yang melanggar sistem keamanan dan ketertiban di dalam lapas yang sesuai dengan kondisi di Lapas Kelas I lowokwaru Malang seperti penghuni yang ingin melarikan diri

Tidak ada aturan yang dibuat untuk memberikan sanksi kepada penghuni yang melarikan diri secara khusus. Sesuai dengan undang-undang Pemasyarakatan No 12 Tahun 1995 Pasal 47 berupa pengasingan dan pengurangan hak-hak tertentu saja.

**PENUTUP**

**Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, sehingga peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan oleh petugas keamanan lapas dalam pelaksanaan keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan dengan jumlah *overcapacity* yaitu:
2. Adanya upaya preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan penghuni yang mengakibatkan terganggu nya keamanan dan ketertiban melalui :

* Pengamanan fisik;
* Memberikan sosialisasi sanksi terhadap penghuni lapas;
* Menciptakan suasana yang kondusif;
* Pendekatan pribadi;
* Uang elektronik.

1. Adanya Upaya Represif

Upaya ini dilakukan jika terjadi sesuatu perbuatan yang melanggar tata tertib misalnya pelarian penghuni. Menerapkan sanksi kepada penghuni yang telah melanggar sistem di dalam lapas sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 6 tahun 2013 Pasal 9 yang menjelaskan tentang hukuman disiplin bagi penghuni yang melanggar sistem keamanan salah satunya yaitu penempatan di dalam sel pengasingan serta mengurangi hak-hak tertentu. Penempatan di dalam sel tikus ini diberikan dengan jangka waktu tertentu yang di tentukan berdasarkan hasil rapat dari tim pembuat sanksi yang ada di lapas.

Upaya lain yang dilakukan Lapas untuk mencegah penghuni yang melanggar sistem keamanan di Lapas yaitu Lapas berupaya untuk memenuhi semua hak-hak penghuni selama menjalani masa pidana di Lapas sebagaimana tertulis dala Pasal 14 UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

1. Hambatan dalam melaksanakan keamanan dan ketertiban dengan jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitas atau *overcapacity.*
2. Kapasitas lapas yang tidak memadai;
3. Perbandingan petugas Keamanan dengan Penghuni yang tidak seimbang;
4. Kondisi bangunan yang sudah tua;
5. Masalah sarana dan prasarana pendukung;
6. Tidak ada peraturan khusus bagi penghuni yang melanggar sistem keamanan dan ketertiban.

**Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan uraian pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti memiliki saran yang ditujukan untuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas I lowokwaru Malang:

* 1. Perlunya pelatihan khusus seperti pembekalan ilmu bela diri yang meliputi tata cara penggeledahan, teknik penggunaan borgol, dan tongkat pengamanan yang harus diberikan oleh petugas keamanan lapas, dengan jumlah penghuni yang melebihi kapasitas petugas pasti merasakan kuwalahan karena tugas dan tanggung jawab menjadi satu. Dengan adanya pelatihan-pelatihan khusus untuk petugas keamanan guna untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkhualitas, bersih dan bermartabat sehingga mampu memilikki kualitas intelektual yang tinggi, kemampuan kepemimpinan yang handal dan kepekaan yang teruji yang terkhusus dalam bidang keamanan.
  2. Perlunya penambahan petugas atau pegawai pemasyarakatan untuk mengatasi kurangnya petugas pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan juga menambah petugas untuk pembinaan yang lebih kreatif dalam membina penghuni dalam pemasyarakatan.
  3. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana sehingga petugas keamanan dapat melakukan pengawasan kegiatan yang terjadi oleh penghuni selama di dalam sel atau di dalam kamar melalui CCTV sehingga dapat mencegah pelanggaran-pelanggaran sistem keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Dan memperbaikki fisik bangunan yang mutlak demi pengamanan dan pembinaan terhadap penghuni Lapas Kelas I Lowokwaru Malang.

**DAFTAR PUSTKA**

Ahmad, muti fajar dan yulianto. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Angkasa, Angkasa. 2010. “Over Capacity Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana.” *Jurnal Dinamika Hukum* 10(3).

Anik, Hasanah. 2017. “Kanwil Kemenkumham Jatim Dapat Tambahan 900 Orang Pegawai.”

Ham, Kanwil Hukum dan. 2019. “Sistem Data Base Pemasyarakatan.” *2019*.

Permana, Rizky Wahyu. 2016. “Kabur Dari Penjara, Narapidana Ini Malah Tertangkap Warga.” *Malang Merdeka*.

Priyatno, Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Soerjono, Soekanto. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. jakarta: universitas indonesia.

sulaiha nur. 2014. “Sistem Keamanan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta Dan Lembaga NPemasyarakatan Kelas II B Sleman.”